



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitung>

Vol 11, No, 1, April 2023 pp, 1-8

p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Analisis Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Irpan

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: ivandosenuit91@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 01-04-2023

Revised: 04-04-2023

Published: 05-04-2023

Keywords:

Legal Analysis,
Criminal Acts,
Elections.

Kata Kunci:

Analisis Hukum,
Tindak Pidana, Pemilu.

ABSTRACT: This research uses the Sociological Legal Research method with a legislative and conceptual approach, focusing on issues, factual data/information, and events. The results of this research show that: (1) Based on Law Number 7 of 2017, electoral crimes are illegal actions committed during general elections or regional head elections. This law emphasizes the importance of law enforcement against electoral crimes to ensure democratic and fair elections. (2) The enforcement of Law Number 7 of 2017 requires good cooperation and coordination between relevant agencies, sufficient resources, capacity building for human resources, firm and fair law enforcement, and active participation from the community.

ABSTRAK: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Sosiologis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan ruang lingkup dari permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu, data/informasi fakta dan peristiwa-peristiwa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, tindak pidana pemilu adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan pada saat pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. UU ini menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu guna memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis dan adil. (2) Penegakan UU Nomor 7 Tahun 2017 memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara instansi terkait, penyediaan sumber daya yang cukup, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penegakan hukum yang tegas dan adil, serta partisipasi masyarakat yang aktif.

Corresponden author:

Email: ivandosenuit91@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Pemilu yang demokratis (*democratic electoral*) dapat diwujudkan apabila terdapat integritas dalam proses penyelenggaraan pemilu dan integritas hasil pemilu, guna mewujudkan parameter pemilu yang demokratis (Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, 2019). Indonesia mempunyai tiga lembaga untuk memastikan bahwa parameter-parameter pemilu yang demokratis dapat terselenggara dengan baik, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tugas masing-masing lembaga penyelenggara pemilu tersebut sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bachmid, F. 2021). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna dari kedaulatan berada ditangan rakyat dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan (Sintong Silaban, 1992).

Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 22 E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan umum merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksana demokrasi apakah pihak penyelenggara (Pemerintah, KPU dan Panwaslu) atau pihak peserta pemilihan umum (Rakyat dan para calon) yang selalu melakukan pelanggaran, oleh karena itu semua pelanggaran pemilu harus ditindak, dan perbuatan yang bermaksud membuat pemilihan umum itu menjadi tidak demokratis yaitu, tidak jujur dan tidak adil (Jurdil). Sebagai upaya awal oleh pemerintah untuk mencegah tindakantindakan yang tidak demokratis terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab IV tentang Kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan.

Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara memiliki Wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang belaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang sudah mempunyai hak pilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga demikian pula halnya, setiap pemilih dan peserta pemilu berhak mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan umum, terutama untuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD masih sering dijumpai terjadinya berbagai pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana pemilihan umum.

Tindak pidana pemilihan umum adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang. Selain itu pula tindak pidana pemilu dapat diartikan sebagai serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum pemilu dalam lingkup tahapan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam undang-undang pemilu maupun di luar undang-undang pemilu (Saputra, B., 2019). Pelanggaran peserta dan pemilih, selanjutnya pelaksanaan kampanye hingga waktu pencoblosan, penuh dengan intrik-intrik politik atas dasar sensifitas politik masing-masing peserta pemilu. tindak pidana pemilihan umum tersebut terjadi dan banyak ditemui pada proses penyelenggaraan pemilu yang mulai dari tahapan awal, pendaftaran calon peserta pemilu dan calon pemilih, kemudian dilanjutkan dengan penetapan calon.

Tindak pidana pemilihan umum di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang sangat serius sekali karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Berbagai pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu terjadi sepanjang tahapan pelaksanaan Pemilu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif, tetapi juga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu pada berbagai level dan tingkatannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*) (Andriansyah, A. 2022). Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penyesuaian jenis data yang digunakan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pengumpulan data yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya, serta pendapat dari kalangan sarjana hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan diidentifikasi kemudian di analisis secara kualitatif sehingga menghasilkan pemecahan masalah terhadap isu hukum yang di kaji lalu dijabarkan dalam pembahasan secara sistematis, holistik, dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Sentra Gakkumdu Dalam Penegakan Hukum Pemilu.

Merujuk pada Peraturan Bawaslu No. 31/2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Sentra Gakkumdu merupakan pusat dari kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Pasal 1 angka 2 Perbawaslu 31/2018) Walaupun kewenangan penanganan pelanggaran Pemilu terdapat pada Bawaslu, proses penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu wajib melewati Sentra Gakkumdu. Jika prosedur dalam Sentra Gakkumdu terlewati, maka penanganan pelanggaran Pemilu cacat prosedur.

Tindak pidana Pemilu itu sendiri terdapat pada Buku Kelima mengenai Tindak Pidana Pemilu, Bab II mengenai Ketentuan Pidana Pemilu sebanyak 66 pasal yaitu dari pasal 488 sampai dengan pasal 554 UU Pemilu, yang antara lain yaitu:

- a) Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu;
- b) Peserta Pemilu yang melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;
- c) Dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menggunakan kekuasaan yang ada pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih; dan
- d) Pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah (*politik uang/money politics*).

Kewenangan yang dimiliki oleh Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu No. 31/2018 adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi terhadap putusan Pengadilan atas tindak pidana Pemilu. Penyelidikan dilakukan sejak Penyidik dan

Penuntut Umum Sentra Gakkumdu mendampingi Bawaslu dalam menerima temuan atau laporan tindak pidana Pemilu (M. Yuhdi, 2014). Sedangkan tugas Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilu dimulai dari mendampingi Bawaslu dalam menerima temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu. Kemudian, dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam sejak laporan tersebut diterima melakukan Pembahasan I untuk memastikan keterpenuhan syarat formil dan syarat materiilnya. Pembahasan itu sendiri adalah kegiatan pada Gakkumdu untuk menindaklanjuti temuan atau laporan dalam rangka penanganan dugaan tindak pidana Pemilu bertujuan menyamakan pendapat dan mengambil keputusan. Terhadap temuan atau laporan tersebut, Bawaslu melakukan pengkajian.

Setelah proses penyelidikan, dilakukan pembahasan II dengan jangka waktu 14 hari kerja sejak temuan atau laporan didaftarkan kemudian dilaksanakan rapat pleno untuk memutuskan apakah akan ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Jika laporan tersebut ditingkat ke proses penyidikan, maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Terhadap hasil penyidikan tersebut kemudian dilakukan pembahasan III untuk diputuskan apakah akan berlanjut ke penuntutan atau tidak. Kemudian, berkas perkara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri, sedangkan Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Sentra Gakkumdu. Terhadap putusan pengadilan, Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan IV selamalamanya 1x24 jam setelah putusan pengadilan, yang bertujuan untuk menentukan sikap apakah akan melakukan upaya hukum atau melaksanakan putusan tersebut. Pada tahapan terakhir, Sentra Gakkumdu menjalankan (eksekusi) putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) paling lama 3 (tiga) hari setelahnya.

Untuk melakukan tugas dan kewenangannya tersebut, Sentra Gakumdu didukung dengan penempatan personil dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Polri. Anggota Bawaslu yang ditempatkan di Sentra Gakkumdu adalah anggota divisi penindakan pelanggaran yang menjabat sebagai *leading sector*. Sedangkan, Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Sentra Gakkumdu dari unsur Polri khususnya Penyidik Tindak Pidana Pemilu pada Bareskrim Polri. Pada tahap penuntutan dan eksekusi dilakukan oleh Penuntut Umum Gakkumdu dari unsur Kejaksaan, tepatnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dibawah Jampidum. Jumlah personil penyidik kepolisian tersebut memiliki Batasan, yakni di tingkat pusat adalah sebanyak 15 orang, pada tingkat provinsi sebanyak 9 orang, dan pada tingkat kabupaten/kota sebanyak 6 orang. Adapun untuk personil dari Kejaksaan memiliki Batasan yakni di tingkat pusat sebanyak 15 orang, pada tingkat provinsi sebanyak 5 orang, dan pada tingkat kabupaten/ kota sebanyak 3 orang. Masing-masing penyidik dan jaksa tersebut berkualifikasi tersendiri, diperbantukan sementara, bekerja penuh waktu, dan tidak diberikan tugas lain oleh lembaga induknya selama bertugas di Sentra Gakkumdu.

B. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu 2017) mengatur penanganan tindak pidana pemilu. Berikut adalah bentuk penanganan

tindak pidana pemilu berdasarkan UU Pemilu 2017 (Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. 2021):

1. Penanganan Tindakan pidana Pemilu oleh penegak hukum:

a. Identifikasi dan penyelidikan

Laporan awal Tindak Pidana Pemilu di Laporkan Bawaslu/Kabupaten/Kota atau Panwas Kecamatan Kepada Kepolisian dan Kepolisian melakukan identifikasi terhadap tindak pidana pemilu yang di laporkan dengan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti – Bukti Yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilu Tersebut untuk di Tindaklanjuti secara pidana. Dasar hukum untuk hal ini terdapat pada Pasal 476 dan 479 ayat UU Pemilu No.7 2017.

b. Penuntutan

Jika bukti-bukti Hasil Penyelidikan Telah Lengkap, Maka Penyidik dapat Meyampaikan Berkasnya Kepada Penuntut Umum dan Penuntut umum Dapat Melimpahkan Berkas Pelaku Tindak Pidana Pemilu Ke Pengadilan. Dasar hukum Tentang Proses Penuntutannya Sebagaimana di Uraikan dalam Pasal 480 UU Pemilu 2017.

c. Persidangan

Pengadilan Negeri Melakukan Proses Persidangan untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Tindak Pidana Pemilu Paling Lama 7 (Tujuh) Hari untuk menentukan Perbuatan Terdakwa Sebuah tindak pidana Pemilu dan Jika terbukti bersalah, maka pelaku akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Pidana dalam Pemilu Sebagaimana di Atur dalam UU No.7 Tentang Pemilu Tahun 2017 Pada Bab II Ketentuan Pidana Pemilu. Dasar hukum untuk Proses Persidangannya dalam hal ini terdapat pada Pasal 481 dan Pasal 482 UU No.7 Tentang Pemilu Tahun 2017.

2. Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil pemilu oleh lembaga peradilan.

a. Pengajuan gugatan.

Pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan KPU atau Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu dapat mengajukan gugatan ke lembaga peradilan yang berwenang. Dasar hukum untuk hal ini terdapat pada Pasal 470 ayat (1) dan Ayat (2) dan pada Pasal 474 UU Pemilu 2017 yang secara Garis Besarnya menyatakan bahwa *"Sengketa Proses dan Sengketa Hasil Pemilu dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi."*

b. Persidangan

Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan untuk menyelesaikan Sengketa Proses pemilu dan Merupakan keputusan yang final. Dasar hukum untuk hal ini terdapat pada Pasal 471 ayat (7) UU Pemilu 2017 yang menyatakan bahwa *"Putusan pengadilan dalam perkara sengketa pemilu bersifat final dan mengikat dan Tidak dapat di lakukan Upaya Hukum Lainnya."* Dan Persidangan di Mahkamah Konstitusi di Lakukan Untuk Menyelesaikan Hasil Perselisihan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Secara nasional dan Hasil

Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adapun dasar Hukumnya Pada Pasal 474 dan 475 UU Pemilu No 7 Tahun 2017.

3. Penerapan sanksi administratif Bagi Penyelenggara Pemilu:

Pada Tahapan Pemungutan suara dan Rekapitulasi Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Potensi Hilang atau Tercurinya Suara Pemilih baik secara sengaja atau tidak sengaja Karena Maladmnistrasi yang di Lakukan oleh Peyelengara Pemilu, atas Perbuatan yang di Maksud tersebut Bawaslu melakukan identifikasi terhadap Pelanggaran pemilu dan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk Memberikan Sanksi Administrasi Terhadap Perbuatan Tersebut. Dasar hukum untuk hal ini terdapat pada Pasal 461 UU Pemilu No.07 Tahun 2017.

KESIMPULAN

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, tindak pidana pemilu adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan pada saat pelaksanaan pemilihan umum dan Pemilihan kepala daerah. UU ini menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu guna memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis dan adil. Penegakan UU Nomor 7 Tahun 2017 memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara instansi terkait, penyediaan sumber daya yang cukup, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penegakan hukum yang tegas dan adil, serta partisipasi masyarakat yang aktif. Dengan penerapan UU Nomor 7 Tahun 2017, diharapkan tindak pidana pemilu dapat dicegah dan diberantas, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara transparan, jujur, dan adil, serta mampu mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

SARAN

Untuk memastikan efektivitas penegakan UU Pemilu 2017, perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara instansi terkait seperti KPU, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Koordinasi ini harus dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan semua aspek terkait dengan penegakan UU Pemilu dapat berjalan dengan baik dan efektif. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu dan penegakan hukum terkait dengan pemilu sangat penting. Pemerintah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai UU Pemilu, hak-hak dan kewajiban mereka dalam pemilu, serta cara melaporkan tindak pidana pemilu jika ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, A. (2022). *TINJAUAN YURIDIS IZIN SIDANG DENGAN HAKIM TUNGGAL OLEH MAHKAMAH AGUNG* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Bachmid, F. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGn Jurnal*

Hukum, 2(2), 87-103.

- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Retentum*, 2(1), 90-98.
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political Issues*, 1(1), 63-73.
- Saputra, B. (2019). *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Studi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai)* (Doctoral dissertation).